



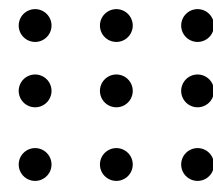
**SMA NEGERI 2
SAMARINDA**

SOSIALISASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

Tahun Ajaran 2025/2026

28 Mei 2025





DASAR PELAKSANAAN :

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 400.3.8/11857/DISDIKBUD.IV/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

JENJANG SMA/SMK/SLB/SKH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2025/2026 KOTA SAMARINDA

TUJUAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) ADALAH:

- 1. UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG ADIL BAGI SELURUH MURID UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG DEKAT DENGAN DOMISILI;**
- 2. UNTUK MENINGKATKAN AKSES DAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI MURID DARI KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU DAN PENYANDANG DISABILITAS;**
- 3. UNTUK MENDORONG PENINGKATAN PRESTASI MURID;**
- 4. MENGOPTIMALKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENERIMAAN MURID.**

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DILAKSANAKAN SECARA :

✓ **OBJEKTIF;**

✓ **TRANSPARAN;**

✓ **AKUNTABEL;**

✓ **BERKEADILAN;**

✓ **TANPA DISKRIMINASI.**

JALUR PENERIMAAN SPMB



Domisili

- Domisili Prioritas
- Domisili Rayon



Afirmasi



Prestasi

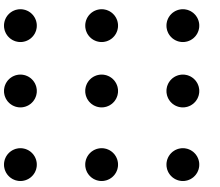
1. Prestasi Nilai Rapor
2. Prestasi Akademik
3. Non Akademik
4. Tahfidz
5. Keagamaan Non Islam
6. Ketua OSIS /Kepanduan
/Kepramukaan



Mutasi/ Anak GTK

KUOTA DAN DAYA TAMPUNG

DAYA TAMPUNG : 360 Murid



Rombongan Belajar	Jumlah Murid Per Rombel
10 Kelas	36 Murid

Jalur Domisili (30%)

108 Murid

Jalur Domisili Prioritas (5%)

18 Murid

Jalur Afirmasi (30%)

108 Murid

Jalur Mutasi Tugas Orang Tua dan Anak Kandung GTK (5%)

18 Murid

Jalur Prestasi (30%)

terdiri dari :

- Akademik Rapor (10%)
- Akademik (4%)
- Non Akademik (8%)
- Tahfidz Qur'an (3%)
- Agama Non Muslim (2%)
- Ketua OSIS /Kepramukaan/ Kepanduan (3%)

108 Murid

terdiri dari :

- 36 Murid
- 14 Murid
- 29 Murid
- 11 Murid
- 7 Murid
- 11 Murid

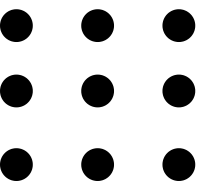
JADWAL PELAKSANAAN

Tahap 1

- | | |
|--|---------------------------|
| ✓ Uji Kompetensi dan Verifikasi Sertifikat/Piagam Prestasi | 10 Juni s.d. 12 Juni 2025 |
| ✓ <u>Pendaftaran Tahap I :</u>
Jalur domisili prioritas, afirmasi, prestasi, mutasi tugas orang tua/ anak kandung GTK | 16 Juni s.d. 19 Juni 2025 |
| ✓ Pengumuman Tahap I : | 20 Juni 2025 |

Tahap 2

- | | |
|---|---------------------------|
| ✓ <u>Pendaftaran Tahap II :</u>
Jalur domisili | 23 Juni s.d. 26 Juni 2025 |
| ✓ Pengumuman Tahap II : | 30 Juni 2025 |
| ✓ Daftar ulang murid yang diterima | 01 Juli s.d. 03 Juli 2025 |
| ✓ Hari pertama masuk sekolah | 14 Juli 2025 |



PERSYARATAN UMUM

Persyaratan Umum adalah syarat pendaftaran untuk semua jalur penerimaan

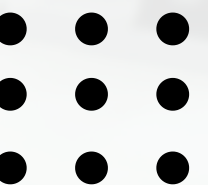
Berusia maksimal 21 Tahun per bulan Juli 2025;

Memiliki **Akta kelahiran** atau surat keterangan lahir dan Kartu Keluarga;

Memiliki Nilai rata-rata Rapor (Semester 1 s/d 5) nilai pengetahuan untuk semua mata pelajaran;

Memiliki SURAT KETERANGAN LULUS (SKL) SMP/MTs/PAKET B/Wustha, (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2025);

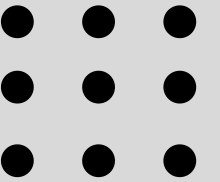
Meiliki Ijazah SMP/MTs/PAKET B/Wustha, (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2024 atau sebelumnya).



JALUR DOMISILI PRIORITAS

Persyaratan Khusus

1. memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru terhitung 31 Mei 2024.
2. berdomisili di **Kelurahan Sungai Pinang Dalam**



penentuan peringkat penerimaan murid Jalur Domisili Prioritas dilakukan dengan urutan prioritas:

- a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- b. jika point “a” sama, maka menggunakan usia tertua calon murid;
- c. jika point “a, b” sama, maka menggunakan rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan.
- d. jika point “a, b, c” sama, maka menggunakan waktu calon murid yang mendaftar lebih dahulu

JALUR DOMISILI ATAU DOMISILI RAYON

Persyaratan Khusus

1. memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru terhitung 31 Mei 2024.

2. berdomisili di **Kecamatan dan Kelurahan**

1. Kecamatan Sambutan

- a. Kelurahan Sambutan
- b. Kelurahan Sungai Kapih

2. Kecamatan Samarinda Ilir

- a. Kelurahan Selili
- b. Kelurahan Sungai Dama
- c. Kelurahan Sidodamai
- d. Kelurahan Sidomulyo
- e. Kelurahan Pelita

3. Kecamatan Samarinda Utara

- a. Kelurahan Lempake
- b. Kelurahan Sempaja Selatan
- c. Kelurahan Sungai Siring
- d. Kelurahan Tanah Merah
- e. Kelurahan Sempaja Utara
- f. Kelurahan Sempaja Timur
- g. Kelurahan Sempaja Barat
- h. Kelurahan Budaya Pampang

4. Kecamatan Sungai Pinang

- a. Kelurahan Temindung Permai
- b. Kelurahan Bandara
- c. Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- d. Kelurahan Mugirejo
- e. Kelurahan Gunung Lingai

5. Kecamatan Samarinda Kota

- a. Kelurahan Bugis
- b. Kelurahan Sungai Pinang Luar
- c. Kelurahan Karang Mumus

6. Kecamatan Samarinda Ulu

- a. Kelurahan Gunung Kelua
- b. Kelurahan Sidodadi
- c. Kelurahan Air Hitam

Penentuan peringkat penerimaan murid jalur Domisili dilakukan dengan urutan prioritas:

- a. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan;**
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;**
- c. usia tertua calon murid;**
- d. calon murid yang mendaftar lebih dahulu.**

JALUR DOMISILI ATAU DOMISILI RAYON

Rayon 2	SMA Negeri 2 Samarinda SMA Negeri 9 Samarinda SMA Negeri 12 Samarinda SMA Negeri 13 Samarinda SMA Negeri 16 Samarinda	1. Kecamatan Sambutan a. Kelurahan Sambutan b. Kelurahan Sungai Kapih 2. Kecamatan Samarinda Ilir a. Kelurahan Selili b. Kelurahan Sungai Dama c. Kelurahan Sidodamai d. Kelurahan Sidomulyo e. Kelurahan Pelita 3. Kecamatan Samarinda Utara a. Kelurahan Lempake b. Kelurahan Sempaja Selatan c. Kelurahan Sungai Siring d. Kelurahan Tanah Merah e. Kelurahan Sempaja Utara f. Kelurahan Sempaja Timur g. Kelurahan Sempaja Barat h. Kelurahan Budaya Pampang 4. Kecamatan Sungai Pinang a. Kelurahan Temindung Permai b. Kelurahan Bandara c. Kelurahan Sungai Pinang Dalam d. Kelurahan Mugirejo e. Kelurahan Gunung Lingai 5. Kecamatan Samarinda Kota a. Kelurahan Bugis b. Kelurahan Sungai Pinang Luar c. Kelurahan Karang Mumus 6. Kecamatan Samarinda Ulu a. Kelurahan Gunung Kelua b. Kelurahan Sidodadi c. Kelurahan Air Hitam	
---------	--	--	--

KETENTUAN KARTU KELUARGA

1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru yaitu terhitung 31 Mei 2024.
2. Nama orang tua/wali murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
3. Apabila nama orang tua/wali murid perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru, yang dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
4. Surat keterangan domisili dapat digunakan pada keluarga yang mengalami bencana alam atau bencana sosial. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
5. Apabila terjadi perubahan data kartu keluarga (penambahan/pengurangan anggota keluarga, KK hilang/rusak) dalam kurun waktu kurang dari 1(satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili dengan menyertakan KK lama atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

JALUR AFIRMASI

Persyaratan Khusus

1. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan disabilitas, dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masih berlaku; atau
 - b. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih berlaku; atau
 - c. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih berlaku;
 - d. Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - e. Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) dan Surat keterangan dari dokter spesialis bagi penyandang disabilitas.
2. menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;

Penentuan peringkat penerimaan murid jalur Afirmasi dilakukan dengan urutan prioritas:

1. jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan;
2. usia tertua calon murid;
3. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan.
4. calon murid yang mendaftar lebih dahulu.

JALUR MUTASI / ANAK GTK

Persyaratan Khusus

1. Surat mutasi atau penugasan pekerjaan orang tua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan (Jalur Mutasi Tugas Orang Tua);
2. Melampirkan surat keterangan domisili dari Kelurahan yang ada di Samarinda (Jalur Mutasi Tugas Orang Tua);
3. SK pembagian tugas/mengajar (Jalur Anak Kandung GTK Sekolah Tujuan).

Penentuan peringkat penerimaan murid jalur Mutasi dilakukan dengan urutan prioritas:

1. jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan;
2. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan.
3. usia tertua calon murid;
4. calon murid yang mendaftar lebih dahulu.

JALUR PRESTASI

Persyaratan Khusus

1. Prestasi Akademik Rapor :
 - rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan;
 - melampirkan surat keterangan peringkat paralel dari Satuan Pendidikan asal untuk peringkat nilai 1 (satu) s.d. 10 (sepuluh);
2. Prestasi Akademik Lomba :
 - Sertifikat/piagam prestasi/surat keterangan prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
3. Prestasi Non Akademik Ketua Organisasi :
 - Dokumen penetapan kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra satuan pendidikan dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
4. Prestasi Non Akademik Lomba :
 - Sertifikat/piagam prestasi/surat keterangan prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, keagamaan, kepramukaan, dan/atau bidang non akademik lainnya.
4. Prestasi Keagamaan :
 - Sertifikat/piagam/surat keterangan prestasi di bidang keagamaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keagamaan atau Departemen Agama.
5. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang;
6. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama tiga (3) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
7. Bukti prestasi wajib divalidasi oleh tim verifikasi panitia penerimaan murid baru SMA Kota Samarinda pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2025, pukul 08.00 s.d 14.00 wita di

Tempat Uji kompetensi dan validasi

Jalur Prestasi :

- SMA Negeri 1 Samarinda,
- SMA Negeri 4 Samarinda,
- SMA Negeri 7 Samarinda,
- SMA Negeri 11 Samarinda,
- SMA Negeri 13 Samarinda,
- SMA Negeri 14 Samarinda,
- SMA Negeri 16 Samarinda.

JALUR PRESTASI

8. Jalur prestasi untuk SMA dapat diikuti oleh calon murid yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur.

Penentuan peringkat penerimaan murid jalur Prestasi dilakukan dengan urutan prioritas:

1. hasil pembobotan atas prestasi;
2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
3. usia tertua calon murid.
4. calon murid yang mendaftar lebih dahulu

PENAMBAHAN NILAI PADA JALUR PRESTASI

A. Penambahan Nilai pada peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (Sepuluh) kelas paralel untuk SMA.

Peringkat Kelas Paralel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penambahan Nilai	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41

B. Penambahan nilai untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diberikan pada lomba individu dan beregu yang berjenjang.

No.	Tingkat Kejuaaran	Juara		
		I	II	III
1	Internasional	100	95	90
2	Nasional	85	80	75
3	Provinsi	70	65	60
4	Kota	55	50	45

C. Penambahan Nilai untuk prestasi Akademik dan Non Akademik, Kwartir Nasional Pramuka, Organisasi atau Lembaga di luar yang tidak berjenjang

No	Tingkat Kejuaaran	Juara		
		I	II	III
1	Internasional	80	75	70
2	Nasional	65	60	55
3	Provinsi	50	45	40
4	Kota	35	30	25

D. Pembobotan untuk pengalaman kepengurusan sebagai Ketua umum OSIS dan ketua kepanduan/kepramukaan (Gudep Putra dan Putri) dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan dengan nilai 55 dibuktikan dengan SK kepala satuan Pendidikan

PENAMBAHAN NILAI PADA JALUR PRESTASI

E. Penambahan Nilai untuk prestasi kejuaraan atau lomba yang diselenggarakan secara daring/online

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1	Internasional	60	55	50
2	Nasional	45	40	35
3	Provinsi	30	25	20
4	Kota	15	10	5

F. Penambahan nilai yang diberikan pada penghafal Al-Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon Murid yang beragama Islam

No	Jumlah Hafalan	Penambahan Point
1	Penghafal 1 Juz diberi tambahan nilai	10
2	Penghafal 2 Juz diberi tambahan nilai	20
3	Penghafal 3 Juz diberi tambahan nilai	30
4	Penghafal 4 Juz diberi tambahan nilai	40
5	Penghafal 5 Juz diberi tambahan nilai	50
6	Penghafal 6 Juz diberi tambahan nilai	60
7	Penghafal 7 Juz diberi tambahan nilai	70
8	Penghafal 8 Juz diberi tambahan nilai	80
9	Penghafal 9 Juz diberi tambahan nilai	90
10	Penghafal 10 Juz diberi tambahan nilai	100

PENAMBAHAN NILAI PADA JALUR PRESTASI

- G. Penambahan nilai yang diberikan pada prestasi keagamaan non islam bagi calon Murid di sesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Agama

No	Nama Prestasi	Agama	Juara	Tambahan Nilai		
				Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
2	Lektor/Pemazmur/Tutur Kitab Suci	Katolik	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
3	Utsawa Dharma Gita	Hindu	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	Budha	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35

PENAMBAHAN NILAI PADA PILIHAN PERTAMA

- Penambahan nilai 50 poin untuk SMA diberikan kepada pendaftar pada pilihan pertama di Satuan Pendidikan pada jalur prestasi tahap 1 (satu) dan jalur domisili pada tahap 2 (dua).
- Penambahan nilai 50 poin untuk SMA hanya berlaku pada pendaftaran pilihan pertama.

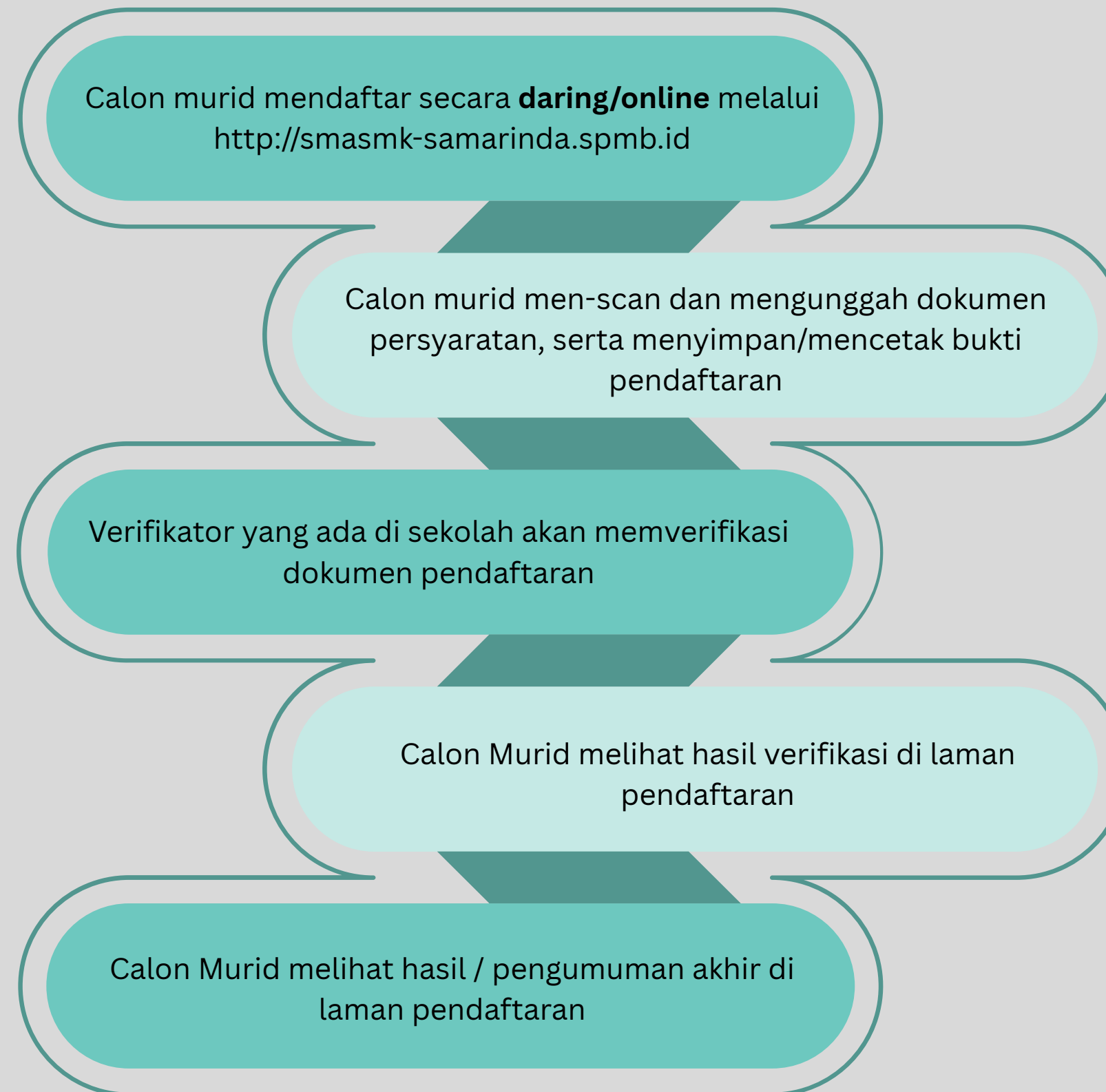
PILIHAN SEKOLAH

- Calon murid yang mendaftar dapat memilih paling sedikit 1 (Satu) dan paling banyak 5 (lima) pilihan satuan Pendidikan.

PILIHAN SEKOLAH

RAYON	SEKOLAH
Rayon 1	SMA Negeri 11 Samarinda SMA Negeri 15 Samarinda
Rayon 2	SMA Negeri 2 Samarinda SMA Negeri 9 Samarinda SMA Negeri 12 Samarinda SMA Negeri 13 Samarinda SMA Negeri 16 Samarinda
Rayon 3	SMA Negeri 1 Samarinda SMA Negeri 3 Samarinda SMA Negeri 5 Samarinda SMA Negeri 8 Samarinda SMA Negeri 14 Samarinda
Rayon 4	SMA Negeri 4 Samarinda SMA Negeri 6 Samarinda SMA Negeri 7 Samarinda SMA Negeri 17 Samarinda

MEKANISME PENDAFTARAN SPMB



Narahubung :

0859-7496-0271

Layanan Aduan :

humas.smadasmr@gmail.com

Update Informasi SPMB :

Instagram : @sman2samarindaofficial

Website : www.sman2samarinda.sch.id

Waktu Pendaftaran :

Pendaftaran 24 Jam secara Online

Pelayanan 08.00 – 13.00 Wita

Verifikasi 08.00 – 16.00 Wita